



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) ;
29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) ;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) ;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) ;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) ;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) ;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) ;
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E) ;

48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) ;
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 12/D) ;
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) ;
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 3/A) ;
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/A) ;
53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 1/A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.065.475.091.000,00 bertambah sejumlah Rp.181.164.347.594,13 sehingga menjadi Rp.1.246.639.438.594,13 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 926.989.852.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 13.792.100.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 940.781.952.000,00

b. Belanja

1. Semula	Rp.1.065.525.091.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 181.164.347.594,13</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan (Defisit) setelah perubahan	Rp.1.246.639.438.594,13 (Rp. 305.857.486.594,13)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 138.485.239.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 167.372.247.594,13</u>

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan Rp. 305.857.486.594,13

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran

Setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan netto

Setelah perubahan Rp. 305.857.486.594,13

Sisa Lebih pembiayaan

Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 159.324.617.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 32.688.634.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah
 - Setelah perubahan Rp. 192.013.251.000,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 698.953.575.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp. (19.050.134.000,00)
 - Jumlah dana perimbangan
 - setelah perubahan Rp. 679.903.441.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 68.711.660.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 153.600.000,00)
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
 - perubahan Rp. 68.865.260.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajakdaerah
 - 1) Semula Rp. 55.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah
 - perubahan Rp. 58.000.000.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 13.144.200.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.818.810.000,00
 - Jumlah retribusi daerah
 - setelah perubahan Rp. 15.963.010.000,00

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1) Semula	Rp. 12.093.398.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 12.093.398.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
	1) Semula	Rp. 79.087.019.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 26.869.824.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 105.956.843.000,00
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Dana bagi hasil	
	1) Semula	Rp. 59.639.455.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 5.193.197.000,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 64.832.652.000,00
b.	Dana alokasi umum	
	1) Semula	Rp. 529.893.643.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (27.501.573.000,00)</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 502.392.070.000,00
c.	Dana alokasi khusus	
	1) Semula	Rp. 97.665.700.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.488.618.000,00</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 99.154.318.000,00
d.	Dana Bagi Hasil Cukai	
	1) Semula	Rp. 11.754.777.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.769.624.000,00</u>
	Jumlah dana hasil bagi cukai setelah perubahan	Rp. 13.524.401.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp.	60.648.410.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	60.648.410.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	7.500.000.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	563.250.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>153.600.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	716.850.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 478.346.613.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 76.764.847.594,13</u>

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan	Rp. 555.111.460.594,13
-------------------	------------------------

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 587.128.478.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 104.399.500.000,00</u>

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan	Rp. 691.527.978.000,00
-------------------	------------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 388.100.674.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.956.375.000,00</u>

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan	Rp. 410.057.049.000,00
-------------------	------------------------

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah belanja bunga setelah

perubahan	Rp. -
-----------	-------

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan	Rp. -
-----------	-------

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 7.076.082.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.610.514.000,00</u>

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan	Rp. 13.686.596.000,00
-------------------	-----------------------

e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp.	5.276.980.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.775.900.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	8.052.880.000,00
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	-
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	627.851.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	627.851.000,00
h.	Belanja tidak terduga		
	1) Semula	Rp.	77.265.026.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.422.058.594,13</u>
	Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan	Rp.	122.687.084.594,13
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai		
	1) Semula	Rp.	56.724.154.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.111.677.690,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	63.835.831.690,00
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.	314.902.931.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>32.025.990.310,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	346.928.921.310,00
c.	Belanja modal		
	1) Semula	Rp.	215.501.393.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>65.261.832.000,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	280.763.225.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 138.485.239.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 167.372.247.594,13
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 305.857.486.594,13
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
 - 1) Semula Rp. 138.485.239.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 167.372.247.594,13
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan Rp.305.857.486.594,13
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 Oktober 2017
WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 2/A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
360-21/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **WALIKOTA MADIUN**
Sekretaris Daerah



u.b.
Kepala Bagian Hukum
BUDI WIBOWO, SH
Revisi Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001